

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA**

LAPORAN AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Perbankan Syariah



OLEH :

VERAWATI DEWI
NIM.01820624554

PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Usaha Pada BMT Permata Indonesia**, yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Jurusan : Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir

Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

NIP. 19801216 200912 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia”** yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Program Studi : D3 Perbankan Syariah


Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Google Meeting


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si




Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH




Penguji I
Darnilawati, SE, MSi



Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



Mengesahkan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Verawati Dewi

NIM : 01820624554

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul : **Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021



Verawati Dewi
NIM.01820624554



ABSTRAK

Verawati Dewi (2021) : Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dominannya minat nasabah terhadap pembiayaan dengan akad *Murabahah* untuk modal usaha di BMT Permata Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh BMT Permata Indonesia dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati lingkungan disekitar. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang dikumpulkan melalui wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan akad tersebut BMT Permata Indonesia memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama BMT Permata Indonesia. Selanjutnya BMT Permata Indonesia menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan (*Margin*) untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT Permata Indonesia dan nasabah. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BMT Permata Indonesia ialah Sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sebenarnya. Dalam menjalankan usaha/kebutuhan yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Kemudian nasabah sering terlambat beberapa bulan dalam membayarkan angsurannya kepada pihak BMT, dan pihak BMT belum mempunyai barang yang akan dijual kepada anggota. Sedangkan yang menjadi kendala bagi pihak nasabah dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha adalah usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan lancar setiap bulannya, sehingga hal ini mempengaruhi nasabah terlambat membayar angsuran pinjamannya kepada pihak BMT

Kata Kunci : *Murabahah, Pembiayaan dan Modal Usaha.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkat dan rahmatnya serta hidayah-nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini berjalan lancar. Penulis juga tidak pernah lupa mengucapkan shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat islam kealam yang telah di ridhoi Allah Swt. Dengan penuh cahaya ilmu pengetahuan. Penyusuna Laporan Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepad :

1. Untuk diri sendiri (Verawati Dewi) terimakasih sudah berjuang sampai hari ini, terimakasih untuk tidak pernah putus asa, dan terimakasih untuk tidak pernah down dalam kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian yang kamu temui dalam hidup, terima kasih kamu HEBAT.
2. Ayahanda Mukro Saputra (Alm) dan Ibunda tercinta Tumiyah, tiada kata yang dapat ku ucapkan selain terimakasih yang tak terbatas atas segala do'a dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya serta membalas jasa kalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
6. Yang terhormat Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah, dan membantu penulis dalam menyelesaikan setoran surah dengan baik.
8. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan motivasi serta saran kepada peneliti dalam menyusun Tugas Akhir ini.
9. Bapak, Ibu, dan seluruh Dosen serta Staf Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penelitian Tugas Akhir Ini.
10. Terimakasih peneliti ucapkan untuk pihak BMT Permata Indonesia yang telah mengizinkan peneliti untuk meneliti di BMT Permata Indonesia.
11. Kepada Sahabat terimakasih bantuan, semangat dan solusi untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar, terkhusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nandini Alifia Ranti teman yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang dan sama-sama berjuang bimbingan, revisi, dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

12. Seluruh Teman seperjuangan lokal PS B dan PS A, teman kos dan teman-teman dari fakultas lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah Swt.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, untuk itu kritik dan saran sangat dibutuhkan agar tugas akhir ini dapat lebih baik dan bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya bagi para pembaca. Akhirnya kepada Allah Swt kita semua memohon ampun, memanjatkan puji syukur, dan mengucapkan do'a semoga diberi limpahan Rahmat dan Rezeki-Nya serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan amal sholeh. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Penulis,

VERAWATI DEWI
NIM:01820624554



DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Masalah 6

E. Metodologi Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA 13

A. Sejarah Berdirinya BMT Permata Indonesia 13

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia 14

C. Produk dan Jasa BMT Permata Indonesia 15

D. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia 17

E. Uraian Tugas/Job Description BMT Permata Indonesia 20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI	26
A. Definisi Implementasi	26
B. Pembiayaan	28
C. Murabahah	34
D. Modal Usaha	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pads BMT Permata Indonesia	45
B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT Permata Indonesia	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang, dimana hampir seluruh proyek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan mikro. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam.

Faktor penting yang melatar belakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah termasuk BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) adalah pelanggaran riba secara tegas dalam Al-qur'an.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun minjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Selain itu juga penduduk Indonesia yang mayoritas agama islam, dan praktek transaksi



ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia masih tergolong konvensional yang beroperasinya dengan sistem bunga.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah system keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.¹

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009), h. 469.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam.

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di indonesia, bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti prinsip *wadi'ah* (titipan), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard* dan lain-lain.²

BMT Permata Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Ibu Kota Pekanbaru dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (finansial intermediary function) yaitu

² Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan, BMT Permata Indonesia menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Namun pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.

Didalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang di akadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa Dewan Syariah MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.³

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan pembiayaan *murabahah*, karena banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA**”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada implementasi produk

³ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek mikro keuangan syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 1-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi produk pembiayaan *Murabahah* untuk modal usaha di BMT Permata Indonesia ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha di BMT Permata Indonesia ?

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Permata Indonesia
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha di BMT Permata Indonesia
2. Manfaat Hasil Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Permata Indonesia Pekanbaru di masyarakat laus, memberikan informasi atau masukan tambahan oleh pihak BMT Permata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Pekanbaru dalam mengembangkan produk-produknya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah BMT Permata Indonesia yang beralamat di JL.Rawamangun No.67. Kel. Tangkerang Labuai. Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran⁴.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf karyawan BMT Permata Indonesia.

- b. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah Implementasi produk pembiayaan murabahah untuk usaha modal pada BMT Permata Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

⁴ Afdhol Afdul Hanaf, *Subjek dan Objek Penelitian*, artikel diakses pada 2 April 2021 dari <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan BMT Permata Indonesia.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

4. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.⁵

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.⁶

Menurut Koenjaningrat (1981) informan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Informan Pangkal, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas diberbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (general). Selain itu informan pangkal juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan informasi bagi peneliti kepada

⁵ Andi Prasetwo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 195.

⁶ Afrizan, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta sesuai dengan keahliannya.

- b. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau pengetahuan terinci dan mendalam dibidangnya, maupun menuturkan pengetahuan dan keahlian pengalaman hidupnya sesuai kebutuhan data peneliti.

Adapun yang menjadi informan dalam peneliti ini berjumlah 3 orang meliputi 1 orang Manager, 1 orang customer service, dan 1 orang marketing.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷ Wawancara yang diajukan dalam penelitian ini adalah wawancara tertutup.
- b. Analisis dokumen, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, formulir dan data-data lain dari pihak BMT Permata Indonesia yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2017), Cet. 11, h. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa survey dan studi perkembangan.⁸

Analisa pendekatan kualitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.⁹

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Deskriptif

⁸ Ir. Syofian Siregar, M. M, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Ed.1, Cet.2, h. 16.

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode deskriptif adalah menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum teori atau pengertian pembiayaan, dasar hukumnya, teori tentang *murabahah*, teori tentang modal usaha, dan penerapan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha.

BAB II : GAMBARAN UMUM BMT PERMATAINDONESIA

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarahnya BMT Permata Indonesia, visi dan misi, struktur organisasi dan aktifitas BMT Permata Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitiannya tentang bagaimana Implementasi produk pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia dan apa saja hambatan yang terjadi pada saat melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Permata Indonesia?

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Permata Indonesia

BMT Permata Indonesia berdiri pada tahun 2012 dengan badan hukum No: 719/BH/IV.II/DISKOP UMKM/2/VII/2012 dengan Pengawas Syariah adalah Dekisyah Hendra, A.Md dan Desrino, S.Pi. BMT Permata Indonesia merupakan unit sosial koperasi syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Saat ini anggota BMT Permata Indonesia berjumlah (99) sembilan puluh sembilan orang dan memiliki nasabah kurang lebih (127) seratus dua puluh tujuh orang.

BMT Permata Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 2017 dikarenakan pimpinan BMT Permata Indonesia mengalami sakit yang cukup lama, BMT Permata Indonesia sempat berhenti beroperasi dikarenakan karyawan banyak yang mengundurkan diri sebab karyawan berfikir negatif terhadap BMT Permata Indonesia untuk kedepannya.

Pada tahun 2018 BMT Permata Indonesia kembali beroperasi dan merekrut karyawan baru mengulang pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan yang lama mengulang kembali BMT Permata Indonesia dari awal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring berjalannya waktu BMT permata Indonesia tidak hanya melayani pembiayaan bagi anggota saja tetapi banyak produk yang dibuat yaitu: simpanan dan pembiayaan bagi nasabah, BMT Permata Indonesia bekerja sama dengan Bank Riau Kepri yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan BMT Permata Indonesia tersebut. Alamat BMT Permata Indonesia berada di jalan rawamangun NO.67. Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau.¹⁰

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru

VISI :

Menebarkan rahmat dan memberi pelayanan kesesama menuju kemandirian, kesejahteraan dan kemuliaan umat manusia yang dilandasi iman dan takwa melalui kemakmuran hidup dalam miniatur syurgawi.

MISI:

1. Meningkatkan kaum lemah (dhuafa) dan kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara produktif.
2. Mensinergikan potensi mustashik berupa keahlian /keterampilan dengan potensi dana Baitul Maal menghasilkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi mustashik.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Danang Yoga Pamungkas , Manager BMT Permata Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan pembinaan mental dan spiritual mustashik menjadi insan yang mulia dan sejahtera dunia akhirat.¹¹

C. Produk dan jasa BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru

1. Produk simpanan/tabungan

Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tapi tidak bisa di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan. dengan itu. Adapun beberapa produk simpanan yang di miliki oleh Bmt permata Indonesia yaitu:

a. Tabungan wadiah Permata

Tabungan permata wadiah adalah simpanan murni yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek dan buku tabungan

b. Tabungan haji dan umrah (baitullah)

Tabungan haji dan umrah adalah tabungan yang di peruntuhkan untuk nasabah yang ingin berangkat haji atau umrah saja tabungan ini hanya dapat diambil apabila nasabah tersebut akan berangkat haji atau umrah, dan tidak oleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali dalam hal yang mendesak.

¹¹ Dokumen BMT Permata Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tabungan kurban (taqorub)

Sama halnya dengan tabungan haji, tabungan kurban hanya dapat di ambil apabila sudah mendekati hari lebaran haji atau bisa juga hewan kurban di belikan oleh penghimpun dana.

d. Tabungan hari raya (THR)

Tabungan hari raya adalah tabungan yang digunakan untuk memberikan tunjangan kepada karyawan atau bisa juga diambil apabila pemilik dana ingin mengamil tabungannya tersebut dengan ketentuan hanya di gunakan untuk memberikan tunjangan hari raya.

e. Tabungan siswa cemerlang

Tabungan siswa cemerlang adalah tabungan yang hanya bisa diambil ketika memasuki ajaran baru.

f. Tabungan wisata religi

Tabungan wisata religi adalah tabungan yang digunakan untuk berpergian dalam bentuk kerohanian saja.

g. Tabungan mudharabah berjangka (deposito)

Deposito adalah tabungan berjangka yang di ujung mendapatkan bagi hasil.

2. Produk pembiayaan

Pada Bmt Permata Indonesia ada beberapa produk pembiayaan yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Murabahah (jual beli)
 - b. Mudharabah /musyarakah (kerjasama atau bagihasil)
 - c. Ijarah (sewa)
 - d. Qordh (pinjaman)
3. Program penyaluran dan pemberdayaan
 - a. Program bina usaha dhuafa
 - b. Program beasiswa pendidikan dhuafa
 - c. Program beasiswa tafaqah fiddin
 - d. Program santunan kesehatan dhuafa
 - e. Program tanggap bencana dan kemanusiaan
 - f. Program peduli janda dan lansia ¹²

D. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk sebagian atau departemen yang terdapat dalam

¹² Brosur BMT Permata Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Suatu perusahaan dan perusahaan lain mempunyai stuktur yang berbeda.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis perusahaan, besar perusahaan dan sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang baik dan jabatan tertinggi dan jabatan yang bergabung dalam organisasi akan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dengan demikian tujuan yang diharapkan oleh pemisahan dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu dan memaksimalkan profil yang diharapkan.


Struktur organisasi perlu diperhatikan dalam penyusunannya, hal ini untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien pula. Adapun bagan stuktur organisasi BMT Permata Indonesia kota Pekanbaru dapat di lihat pada gambar berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan:

Garis Instruksi : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

Keterangan Tabel:

1) Dewan Pengawas

- a. Pengawas Syariah : Dr. Marabona Dalimunthe, SE., M.ESy
- b. Pengawas Manajemen : Deki Syah Henra dan Desrino



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengurus
 - a. Ketua : Danang Yoga Pamungkas, SE
 - b. Sekretaris : Siti Suhaimi
 - c. Bendahara : Nofriady, SE
- 3) Manager : Danang Yoga Pamungkas, SE
- 4) Pengelola
 - a. Admin : Putri Aulia
 - b. Marketing : Adi Wahyudi, SE. Iskandar Maulana, SE
 - c. Customer Service : Putri Aulia
 - d. Kasir / Teller : Renti Fadila

E. Uraian Tugas / Job Description BMT Permata Indonesia

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan mempunyai kewenangan / kekuasaan tertinggi di dalam BMT. RAT memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT.
- b. Mengangkat Pengurus dan Dewan Syariah BMT setiap periode. Juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-ketentuan BMT.
- c. Menetapkan Rencana Kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan.
- d. Melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- e. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran BMT.

2. Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syariah. Adapun tugas dari Dewan ini adalah :

- a. Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- c. Melakukan pembinaan / konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola, dan atau anggota BMT.
- d. Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

3. Pengawas Manajemen

Pengawas Manajemen mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi dalam bidang manajemen BMT. Adapun tugasnya adalah :

- a. Memberikan rekomendasi pelaksanaan sistem bila diperlukan.
- b. Memberikan evaluasi pelaksanaan sistem.
- c. Pembinaan dan pengembangan sistem.

4. Pengurus BMT Permata Indonesia

Pengurus memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- b. Mewakili BMT di hadapan dan di luar pengadilan.
- c. Memutuskan, menerima, dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- d. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan musyawarah anggota.

Adapun tugas dari pengurus adalah :

- a. Memimpin organisasi dan usaha BMT.
- b. Membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota pengurus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris serta administrasi anggota.

a) Ketua

Ketua Baitul Maal Wat Tamwil mendampingi dan mewakili dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional baitul maal dan tamwil. Adapun tugasnya adalah:

- 1) Membantu manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
- 2) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- 3) Membuat laporan periodic kepada manajer berupa : laporan penyuluhan dan konsultasi, laporan perkembangan penerimaan ZIS, laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana, dan laporan keuangan.

b) Sekretaris

Bagian sekretaris memiliki wewenang mengani administrasi keuangan dan menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan. Adapun uraian tugasnya adalah :

- 1) Mengerjakan jurnal dan buku besar.
- 2) Menyusun neraca percobaan .
- 3) Melakukan perhitungan bagi hasil.
- 4) Menyusun laporan secara periodik.

c) Bendahara

Pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus kekayaan dan keuangan BMT, antara lain :

- 1) Bertanggung jawab masalah keuangan BMT.
- 2) Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- 3) Menyusun anggaran setiap bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
- 5) Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.
- 6) Menyusun laporan keuangan.
- 7) Menindak lanjuti kebijakan Ketua dibidang keuangan.
- 8) Membuat perencanaan kebutuhan keuangan perperiodik, yaitu bulanan, triwulan, semester.
- 9) Bertanggung jawab atas terlaksananya tata kelola administrasi keuangan yang baik.

Bendahara berwenang :

- 1) Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan Koperasi Syariah BMT Permata Indonesia.
- 2) Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan Koperasi Syariah BMT Permata Indonesia.

5. Manager

Manajer BMT memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan, tujuan, lembaga dan sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan pengawas syariah. Adapun tugasnya adalah:

- a. Membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional, dan keuangan secara periodik.
- b. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus syariah.
- c. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- d. Membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Admin

Tugas utama seorang admin adalah melakukan tugas-tugas administrasi dan operasional. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelayanan jasa-jasa BMT berdasarkan sistem dan produser operasional perusahaan serta sesuai dengan kebijakan manajemen. Selain itu, divisi ini melakukan monitoring dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan operasional.

7. Customer Services

- a. Menerima mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk dan deposito yang ada di BMT Permata Indonesia.
- b. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada mitra yang baru.
- c. Membuatkan warkat deposito dan memberikan nomor deposito.
- d. Melakukan/membuat registrasi tabungan dan deposito baik dikomputer maupun di buku registrasi.
- e. Melakukan pemindahbukuan tabungan/deposito apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang.

8. Kasir / Teller

Teller memiliki wewenang melakukan pelayanan kepada anggota terutama penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. Adapun tugasnya :

- a. Menerima uang dan membayar sesuai perintah ketua / direktur.
- b. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- c. Membuat buku kas harian.
- d. Setiap akhir jam kerja, menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan manajer.
- e. Memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menangani pembukuan kartu tabungan.
- g. Mengurus semua dokumen dan pekerjaan yang harus di komunikasikan dengan anggota.

9. Marketing Lending / Funding

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan baik kepada cslon penabung maupun kepada calon peminjam serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan pengembalian pinjaman. Adapun tugasnya :

- a. Mencari dana dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyak-banyaknya.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima permohonan pembiayaan.
- d. Melakukan analisa pembiayaan.
- e. Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada ketua baitul tamwil.
- f. Melakukan administrasi pembiayaan.
- g. Melakukan pembinaan anggota.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.¹³

¹³ Dokumen BMT Permata Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Definisi Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.¹⁴

Implementasi menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Prof. Tachjan (2006), arti implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan.
2. Menurut Budi Warno, arti implementasi adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Menurut Hanifah Harsono, arti implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

¹⁴ <https://.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Nurdin Usman, arti implementasi adalah suatu yang bermuara pada aktivis, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
5. Menurut Solichin Abdul Wahab, arti implementasi adalah segala tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.
6. Menurut resman dan Wildavsky, arti implementasi adalah suatu tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan kewajiban maupun kebijakan yang telah dirancang.

Jadi dari pengertian dan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Keduanya bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati.

b. Tujuan implementasi

Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu ataupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam penerapan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

B. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

¹⁵ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹⁸ Sehingga kerugian dapat dihindari.

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.²⁰

¹⁸ Op-cit, Ismail, hlm. 105

¹⁹ M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011), hlm. 335

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm. 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, menstabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²¹

d. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

²¹ Ibid, hlm. 19-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah/BMT selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

5. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah/BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ialah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang ialah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

6. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah/BMT, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank/BMT dan nasabah.²²

²² Op-cit, Ismail, hlm. 105-106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jenis-jenis pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan Modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
- b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.
- c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya maka pembiayaan dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagi hasil periodic, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- b. Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik dan pokok diakhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

- c. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin diakhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.²³

C. Murabahah

a. Definisi *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang member keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.²⁴

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁵ Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan

²³ Widyanto bin Mislam Cokrohadisumanto, et al. *BMT raktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 55

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 108

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), h. 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.²⁶ Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Menurut fatwa DSN-MUI, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan sebagai keuntungan yang disepakati.²⁷

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Dasar hukum yang digunakan *jumhur* ulama adalah Al-qur'an dan hadits.

²⁶ Ibid, hlm. 98

²⁷ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja ressindo), hlm. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

1. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah)²⁸

2. An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S An-nisa: 29).²⁹

Sedangkan Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
(الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

²⁸ Al-qur'an dan terjemah, (Bandung: Marwah)

²⁹ Ibid,



Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*murabahah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad dhaif).³⁰

c. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Ijab qabul disebut juga akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang di inginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang . pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah . kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan *murabahah*.

d. Syarat *Murabahah*

Dalam *Murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain :

³⁰ Ash Shan'ani, *Subul as Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan,tth), jilid 3, hlm. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara murabahah oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena murabahah adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem murabahah.
- 4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'.³¹

e. Fitur dan Mekanisme Akad *Murabahah*

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang di pesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang ajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.³²

f. Tujuan dan manfaat akad *murabahah*

1. Bagi Bank
 - a) Tujuannya sebagai salah satu bentuk penyaluran, bentuk penyaluran disini adalah bank berperan sebagai penyedia barang yang diinginkan nasabah.
 - b) Manfaatnya memperoleh pendapatan dalam bentuk margin, margin disini maksudnya adalah bank memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya pada nasabah.
2. Bagi Nasabah

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 16-17.

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tujuannya ialah salah satu alternative untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- b) Manfaatnya dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

g. Analisa dan Identifikasi Risiko *Murabahah*

- 1) Resiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi* atau *default*.
- 2) Resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing.

h. Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. *Murabahah* tanpa Pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Membeli barang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi kepada produsen. Dan memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad.

2. Murabahah berdasarkan Pesanan

Bank syariah akan melakukan transaksi murabahah jika ada nasabah yang memesan.

i. Fatwa Syariah

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *Murabahah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murabahah* (Khasm Fi Al-*Murabahah*).
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*.
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*.³³

j. Perlakuan Akuntansi

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *Murabahah*

Ikhtisar Ringkasan :

PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

PSAK 102 diterapkan untuk:

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli, dan
 - b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi
- 2) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku.

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2002),h, 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Modal Usaha

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.³⁴

Sedangkan menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan.³⁵

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang

³⁴ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 17, diakses pada <http://etheses.iainkediri.ac.id/1704/3/BAB%20II.pdf>, pada 6 Juni 2021, pukul 13.10

³⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE, 2010), h. 18, diakses pada <http://etheses.iainkediri.ac.id/1704/3/BAB%20II.pdf>, pada 6 Juni 2021, pukul 13.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.³⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

³⁶ Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)*, diakses pada.

<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 6 Juni 2021, pukul 13.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha BMT Permata Indonesia pada intinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan kaidah-kaidah yang berlaku. Walaupun proses pembiayaan tidak dengan akad *murabahah* murni, melainkan *murabahah bil wakalah* tetapi pelaksanaan pembiayaannya telah sesuai dengan koridor pembiayaan *murabahah* yaitu dengan cara pihak BMT Permata memberi kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi nasabah atas nama BMT.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BMT Permata Indonesia adalah Sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sebenarnya. Dalam menjalankan usaha/kebutuhan yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *murabahah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan pembahasan Tugas akhir ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Walaupun akad Murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT Permata Indonesia sudah diterapkan dengan baik. Namun masih tetap diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad murabahah baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariah.
2. Diharapkan agar dalam proses pembiayaan jual beli di BMT Permata Indonesia lebih teliti dalam menyeleksi calon peminjam agar dapat meminimalkan resiko-resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Afrizan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press
- Arif Nur Rianto. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanaf, Afdhol Afdul. *Subjek dan Objek Penelitian*. Artikel diakses pada 2 April 2021 dari, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html>.
- <http://etheses.iainkediri.ac.id/1704/3/BAB%20II.pdf>, pada 6 Juni 2021, pukul 13.10
- <https://maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek mikro keuangan syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*. Yogyakarta: UII Press
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana,
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Prasetwo, Andi. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE.
- Riyanto, M Nur. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adi Citra Intermedia
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Syafi'I, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan Bapak Danang Yoga Pamungkas , Manager BMT Permata Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021.
- Wawancara dengan Bapak Maulana Iskandar, Marketing BMT Permata Indonesia, pada hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2021.
- Wawancara dengan Ibu Putri Aulia, Customer Service BMT Permata Indonesia, pada Hari Rabu, Tanggal 07 Juli 2021.
- Widyanto. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha Pada BMT Permata Indonesia

Nama :

Jabatan :

Hari,tanggal :

Pedoman wawancara

1. Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah?
2. Apakah tujuan dari Pembiayaan Murabahah di BMT Permata Indonesia?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha di BMT Permata Indonesia?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin melakukan pembiayaan?
5. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak BMT Permata Indonesia sejak diluncurkannya Pembiayaan Murabahah ?
6. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada penerapan Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha tersebut?
7. Bagaimana perkembangan produk Pembiayaan Murabahah sejak diluncurkan hingga sekarang?
8. Apakah ada kekurangan atau kelemahan dari produk pembiayaan murabahah ?
9. Apakah boleh apabila seorang nasabah membayar double angsuran atau melunasi sebelum jangka waktu yang ditentukan?

Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BMT permata
INDONESIA

Badan Hukum :
719/BH/IV.II/DISKOP UMKM/2/VII/2012

*Merajut Asa, Meraih Manfaat, Menuai Berkah
Bersama BMT Permata Indonesia*

Manfaat menjadi anggota BMT Permata Indonesia :

- ♥ Mendapat SHU (Selisih Hasil Usaha)
- ♥ Akses Pembiayaan dan Permodalan *Syarat & Ketentuan berlaku
- ♥ Mendapatkan Pelayanan Sosial
- ♥ Pendampingan Usaha Anggota
- ♥ Akses Pemasaran dan Promosi Produk Usaha Anggota
- ♥ Investasi yang halal, produktif dan menguntungkan

Persyaratan menjadi anggota :

- ♥ Berdomisili dan Berpenduduk Kota Pekanbaru
- ♥ Foto Copy/Scan KTP dan KK
- ♥ Foto Calon Anggota
- ♥ Mengisi Formulir Pendaftaran anggota
- ♥ Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000
- ♥ Membayar Simpanan Wajib minimal Rp. 15.000 perbulan
- ♥ Membayar Setoran Awal Simpanan Sukarela minimal Rp. 50.000
- ♥ Membayar Biaya Administrasi Pendaftaran Anggota Rp. 25.000

SHARIA BUSINESS CENTER : Jl. Rawa Mangun No. 67 Kel. Tangkerang Labuai , Pekanbaru
(0761) 8404145 Ahmad Yani, SH HP/WA : 0821 8111 7080



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia”** yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
 NIM : 01820624554
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurmasrina, SE, M.Si

Sekretaris
 Joni Alizon, SH, MH

Penguji I
 Darnilawati, SE, MSI

Penguji II
 Hairul Amri, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كليه الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3515/2021

Pekanbaru, 20 April 2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: VERAWATI DEWI
NIM	: 01820624554
Jurusan	: Perbankan Syariah D3
Semester	: VI (Enam)
Lokasi	: BMT Permata Indonesia Pekanbaru Jl. Rawamangun No.67 Kel. Tangkerang Labuai. Kec. Bukit Raya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi produk pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Embusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40986
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3515/2021 Tanggal 20 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | VERAWATI DEWI |
| 2. NIM / KTP | : | 01820624554 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BMT PERMATA INDONESIA PEKANBARU JL. RAWAMANGUN NO.67 KEL. TANGKERANG LABUAI, KEC. BUKIT RAYA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 April 2021



Tembusan :


Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang
 cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**BMT
permata**
I N D O N E S I A

Office :

Gedung Sharia Business Center
Jl. Rawa Mangun No. 67, Tangkerang
Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru.
Telp. 0761-8404145/082181117080

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Verawati Dewi
Nim : 01820624554
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan laporan akhir di BMT Permata Indonesia Pekanbaru, dari tanggal 03 Mei 2021 – 07 Juli 2021 dengan judul laporan akhir :

**“IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA”**

Demikian surat ini keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Hormat kami,



Danang Yoga Pamungkas, S.E
Ketua BMT permata Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Verawati Dewi, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bahagia Ayahanda Mukro Sahputra (alm), dan Ibunda Tumiyah. Peneliti lahir di Aek Pasar, 20 Februari 2000. Pada tahun 2012 peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 71 Harapan Baru.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Nahdhatul Islam Mandau dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMKs Hang Melayu Mandau dan lulus pada tahun 2018.

Setelah lulus SMKs penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah. Sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul “**Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia**”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.